

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Peganjaran

Desa Peganjaran bermula dari penggabungan dari tiga desa yang masing-masing dipimpin oleh petinggi atau kepala desa, adapun desa-desa tersebut yaitu: desa Delingo, desa Jatisari, dan desa Blender. Konon, di desa tetangga yang disebut desa Gedangsewu, ada seorang yang suka berbuat onar, suka mencuri dan merampok, orang tersebut yang konon mempunyai kelebihan atau kesaktian itu menyebut dirinya Minak Koncar.<sup>1</sup>

Warga desa sekitar merasa resah oleh sepak terjang Minak Koncar, sedangkan upaya masyarakat untuk menangkapnya tidak mampu, kemudian melaporkannya kepada bupati atau penguasa wilayah pada waktu itu, setelah bupati menerima laporan dari masyarakat, akhirnya diselenggarakan sayembara. Isi sayembara adalah, siapa pun orang yang bisa menangkap hidup atau mati pencuri atau perampok tersebut, akan mendapat *ganjaran* atau hadiah dari bupati, berupa tanah seluas 2 Ha.

Tanah itu terletak di daerah dusun Gedangsewu, lagi yang memperoleh *ganjaran* atau hadiah berupa tanah adalah orang dari desa Blender, maka oleh para tokoh pemuka desa yang terdiri dari pemuka desa Delingo, Jatisari, Blender ditambah desa Gedangsewu mengadakan musyawarah buat mengambil perjanjian yang terbagus. Hasil dari musyawarah itu adalah semua tokoh desa sepakat untuk menggabungkan keempat desa tersebut menjadi satu desa, nama yang disepakati adalah “Peganjaran” dan dipimpin oleh seorang kepala desa atau petinggi.<sup>2</sup>

#### 2. Letak Geografis Desa Peganjaran

Desa Peganjaran berada di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, mempunyai luas 19.100 HA dengan jumlah penduduk 7.332 warga. Letak desa Peganjaran hanya berjarak 4,6 KM ke arah barat dari Alun-alun Kudus, yang juga merupakan pusat dari Kabupaten/Kota Kudus. Desa Peganjaran berbatasan dengan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sisi utara : Desa Karang Malang
- b. Sisi selatan : Desa Bakalan Krapyak
- c. Sisi timur : Desa Singocandi

<sup>1</sup>Hasil Observasi di balai Desa Peganjaran pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>2</sup>Hasil Observasi di balai Desa Peganjaran pada tanggal 20 Januari 2023.

d. Sisi barat : Desa Gribig

Desa Peganjaran terdiri dari 22 RT dan 5 RW yang meliputi 6 dukuh yaitu dukuh Gedang Sewu, dukuh Gambiran, dukuh Jatisari, dukuh Delingo, dukuh Tempel dan Dukuh Blender.

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Peganjaran

#### a. Jenjang Pendidikan<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Peganjaran rata-rata menempuh pendidikan cuma hingga pada jenjang SD, khususnya para perempuan lanjut usia, bersamaan berjalannya masa tingkatan pendidikan warga Dusun Peganjaran semakin meningkat, dengan adanya hal tersebut dipastikan bahwa perubahan sosial yang terjadi terkait dengan adanya larangan penyembelihan hewan sapi untuk qurban di Desa Peganjaran merupakan kesadaran penuh atas tindakan serta kemauan yang diambil untuk terus melestarikan tradisi yang diajarkan oleh Syekh Ja'far Shodiq atau yang lebih di kenal dengan Sunan Kudus.

Data pendidikan masyarakat Peganjaran sebagai berikut:

#### Jenjang Pendidikan<sup>4</sup>

| No | Nama                | Jumlah |
|----|---------------------|--------|
| 1. | Belum Sekolah       | 1722   |
| 2. | Belum Tamat SD      | 599    |
| 3. | Tamat SD            | 1887   |
| 4. | Tamat SLTP          | 1333   |
| 5. | Tamat SLTA          | 1405   |
| 6. | Diploma I/II        | 10     |
| 7. | Akademi/Diploma III | 79     |
| 8. | Diploma IV/Strata-1 | 272    |
| 9. | Strata-II           | 15     |

#### b. Perekonomian

Data perekonomian diatas menunjang pelaksanaan terkait adanya tradisi larangan penyembelihan sapi untuk qurban, karena secara langsung faktor ekonomi menjadi salah penopang masyarakat melaksanakan ibadah qurban setiap tahunnya, yang pada awalnya hanya mampu menyembelih kambing lambat laun ekonomi warga semakin maju dan

<sup>3</sup>Hasil Observasi di balai desa Peganjaran pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>4</sup>Hasil Observasi di Balai Desa Peganjaran pada tanggal 20 Januari 2023.

sejahtera akhirnya dapat berqurban dengan menggunakan kerbau sebagai pengganti sapi. Data perekonomian masyarakat Desa Peganjaran sebagai berikut:

#### Perekonomian<sup>5</sup>

| No | Nama               | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1. | Petani             | 53     |
| 2. | Buruh Tani         | 7      |
| 3. | PNS                | 64     |
| 4. | Pedagang           | 81     |
| 5. | Karyawan Swasta    | 990    |
| 6. | Buruh Harian Lepas | 1443   |
| 7. | Buruh Perkebunan   | 7      |
| 8. | Kepolisian         | 16     |

#### c. Sarana dan Prasarana

Penunjang kegiatan masyarakat desa yaitu sarana serta prasarana juga yakni salah satu syarat untuk terwujudnya kelangsungan hidup agar lebih baik dan mudah, adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Peganjaran adalah sebagai berikut:

##### 1) Prasarana Ibadah

Tempat diselenggaranya ibadah qurban di Desa Peganjaran tidak lain adalah di masjid-masjid desa, prasarana peribadahan yang baik juga menunjang pelaksanaan tradisi larangan penyembelihan sapi untuk qurban setiap tahunnya, serta sebagai pusat beribadatan masyarakat muslim di Desa Peganjaran, contohnya membaca *Al-Barjanji* setiap malam senin, atau ngaji kitab *Bidayatul Hidayah* setiap malam sabtu dan lain-lain. Olehnya dibutuhkan prasarana untuk menunjang kegiatan beragama. Adapun prasarana ibadah yang ada di Desa Peganjaran:

#### Prasarana Ibadah<sup>6</sup>

| No | Nama    | Jumlah |
|----|---------|--------|
| 1. | Masjid  | 13     |
| 2. | Mushola | 10     |
| 3. | Gereja  | -      |
| 4. | Sanggar | -      |

<sup>5</sup>Hasil Observasi di Balai Desa Peganjaran pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>6</sup>Hasil Observasi di Balai Desa Peganjaran pada tanggal 20 Januari 2023.

2) Prasarana Kesehatan

Menjadi sehat merupakan keharusan yang harus dicapai seseorang agar dikatakan hidup dengan layak, salah satunya sarana untuk menjadi sehat jasmani maupun rohani, adapun prasarana yang ada di Desa Peganjaran, prasarana kesehatan juga merupakan salah satu hal penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Desa Peganjaran, karena setiap ibadah qurban tadi bisa terlaksana kalau masyarakat terjamin kesehatannya, agar senantiasa dapat menjalankan ibadah dan serta larangan penyembelihan sapi menganut tradisi yang ada.

**Prasarana Kesehatan<sup>7</sup>**

| No | Nama       | Jumlah |
|----|------------|--------|
| 1. | Puskesmas  | -      |
| 2. | Bidan      | 1      |
| 3. | Perawat    | 1      |
| 4. | Dokter     | -      |
| 5. | Dukun Bayi | -      |

3) Prasarana Pendidikan

Sekolah merupakan salah satu lembaga sosial yang merupakan bagian dari sistem kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membentuk karakter yang faham akan perubahan sosial terkait adanya larangan penyembelihan sapi di Desa Peganjaran, untuk mewujudkan semua itu prasarana yang memadai juga diperlukan guna mencapai tujuan mulia yaitu mencerdaskan generasi untuk masa depan yang cemerlang. Adapun prasarana yang ada di Desa Peganjaran yaitu:

**Prasarana Pendidikan<sup>8</sup>**

| No | Nama                             | Jumlah |
|----|----------------------------------|--------|
| 1. | Paud                             | 1      |
| 2. | TK (Taman Kanak-kanak)           | 4      |
| 3. | SD (Sekolah Dasar)               | 3      |
| 4. | MI (Madrasah Ibtidaiyah)         | 2      |
| 5. | Mts (Madrasah Tsanawiyah)        | 1      |
| 6. | TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) | 3      |
| 7. | MA (Madrasah Aliyah)             | 1      |

<sup>7</sup>Hasil Observasi di Balai Desa Peganjaran pada tanggal 20 Januari 2023.

<sup>8</sup>Hasil Observasi di Balai Desa Peganjaran pada tanggal 20 Januari 2023.

4) Prasarana Umum

Prasarana umum merupakan penunjang yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan kegiatan atau rutinitas sehari-hari. Adapun prasarana umum yang terdapat di Desa Peganjaran:

**Prasarana Umum<sup>9</sup>**

| No | Nama          | Jumlah |
|----|---------------|--------|
| 1. | Balai Desa    | 1      |
| 2. | Kantor Desa   | 1      |
| 3. | Lapangan Desa | 1      |

Pelaksanakan kegiatan sosial, serta pengawasan terhadap perubahan sosial yang ada, terutama terkait dengan adanya tradisi larangan penyembelihan sapi di Desa Peganjaran tak dapat lepas dari campur tangan perangkat desa sebagai pihak yang berwenang serta aparat desa, hal ini menjadikan prasarana umum seperti Balai desa dan sebagainya sebagai pusat rujukan adanya hukum adat atau kepercayaan masyarakat sekitar.

**B. Data penelitian tentang adanya tradisi larangan penyembelihan sapi di masyarakat desa Peganjaran**

Ibadah qurban biasa dilakukan menggunakan hewan seperti kambing, sapi, kerbau, atau unta, namun masih ada beberapa kalangan yang masih berpegang teguh dengan adanya tradisi larangan penyembelihan sapi terutama pada masyarakat Kota Kudus mengikuti ajaran Syekh Ja'far Shodiq (Sunan Kudus), sehingga tak sedikit masyarakat yang masih mengamalkan ajaran tersebut salah satunya masyarakat di Desa Peganjaran.

Peneliti berhasil mengumpulkan data primer melalui sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara wawancara dengan berbagai pihak yang mengetahui dan bersangkutan dengan tinjauan sosiologi Hukum Islam dengan adanya tradisi larangan penyembelihan sapi di Desa Peganjaran Bae Kudus.

Pihak yang terkait meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat sekaligus perangkat desa, serta masyarakat biasa. Ketiga tokoh ini dipilih berdasarkan sudut pandang, persepsi serta tingkat pengetahuan yang berbeda dalam menyikapi adanya tradisi larangan penyembelihan sapi dalam perspektif sosiologi Hukum Islam. Karena hal ini larangan penyembelihan sapi telah ada sejak zaman Syekh

<sup>9</sup>Hasil Observasi di Balai Desa Peganjaran pada tanggal 20 Januari 2023.

Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus sampai sekarang terutama dalam kalangan Nahdliyin (NU), dalam beberapa wawancara semua mengatakan bahwa larangan ini hanya sebatas larangan tidak sampai mengharamkan karena memang sejalan dengan syariat yang ada.

Perihal itu cocok dengan statment Bapak AM bahwa kenapa Sayyid Ja'far Shodiq melarang anak keturunannya menyembelih sapi, salah satu versi lain yang menyebutkan ketika Sunan Kudus baru sampai di daerah Kudus mencari tempat untuk berdakwah lalu beliaunya tersesat, saat itu Kudus masih hutan belantara kemudian ada rombongan sapi, beliau mengikuti sapi lama-lama sampailah di suatu desa, akhirnya Sunan Kudus melarang menyembelih sapi, karena dulu yang menyelamatkan beliau adalah hewan sapi, dilarang ini bukan sampai haram, tapi larangan untuk menghormati kepercayaan agama lain, serta saling menghormati serta toleransi beragama.<sup>10</sup>

Sehabis dicoba triangulasi informasi, pernyataan itu cocok dengan pernyataan Bapak A.MH bahwa alasannya kenapa Sunan Kudus melarang menyembelih sapi lewat suatu ucapan untuk menghormati agama lain di dalam apa yang menjadi kebanggaannya, yang kedua sebagai cara untuk mengislamkan umat Hindu melalui ketuanya orang Hindu (pimpinan), yang kita ketahui bahwa di zaman itu sapi diumat Hindu adalah hewan yang sangat dibanggakan dan sangat dimuliakan, tindakan semacam ini yakni dari sunan Kudus adalah salah satu akhlaq mulia daripada Sayyid Ja'far Shodiq (Sunan Kudus).<sup>11</sup>

Kemudian ada juga pendapat dari Bapak S.A.H, beliau mengatakan bahwa Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi bukan melarang memakan daging sapi, sebagai wujud adanya toleransi antar umat beragama, karena sapi dianggap hewan yang suci dalam agama Hindu, kita sebagai warga muslim seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, artinya agama yang memberi rahmat bagi seluruh umat, rahmat berupa kasih sayang serta tidak memusuhi.<sup>12</sup>

Hasil pengamatan menurut pendapat Bapak A.MH larangan menyembelih sapi bukan hanya untuk qurban tapi diluar konteks selain qurban, tentang Sunan Kudus menyembelih sapi bukan untuk

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan bapak Ali Ma'sum pada tanggal 3 Februari 2023.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muhlasin pada tanggal 19 Januari 2023.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar Husain pada tanggal 15 Januari

qurban saja, ketika kita akan merangkul seseorang atau mengembangkan sesuatu di daerah yang perlu kita junjung tinggi adalah adat istiadat di daerah tersebut dengan saling menghormati, kita harus mengikuti walaupun adat istiadatnya menyimpang dari ajaran syariat tetap kita ikuti karena supaya punya akhlaq yang lemah lembut, akhirnya nanti bisa diikuti, tujuannya seperti itu yang merupakan catatan dari Kanjeng Sunan Kudus melarang warga khususnya yang beragama Islam ketika itu menyembelih sapi.<sup>13</sup>

Bapak A.M juga menambahkan bahwa ketika mensyiarkan agama terutama Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo itu dengan mengikuti tradisi yang ada, berbeda dengan Sunan Giri yang pada zamannya agama Islam masih sangat kental, karenanya Sunan Kudus masih mengikuti tradisinya orang Jawa, karena sapi itu termasuk hewan sucinya umat Hindu.<sup>14</sup>

Bapak S.A.H selaku Kadus Desa memaparkan bahwa sesuatu yang keluar dari *waliyullah* atau walinya Allah SWT bisa menjadi sebuah keberkahan ataupun sebaliknya, kalau kita tidak hati-hati maka bisa menimbulkan *mahdhorot* atau keburukan, sehingga sampai sekarang masih dilaksanakan warga desa Pegunungan, kenapa hanya warga NU yang masih melaksanakan tradisi atau ajaran tersebut, karena ciri khas orang NU ketika diperintah A ya dilaksanakan A, kita sebagai santri kebanyakan mengikuti ucapan kyai dan ulama, kalau kyai mempunyai guru, dan seterusnya sehingga sampai pada Sunan Kudus, dan itu sangat diyakini ucapan atau perkataannya sampai turun temurun sampai ke anak cucunya, lalu sampai ke masyarakat, karena sangking masyarakat menghormati dan *takdhim* atau hormat kepada ajaran Sunan Kudus, serta para kyai menghormati Sunan Kudus, serta murid-murid meneladani dengan perkataan gurunya, sehingga sampai sekarang masih menjadi suatu keyakinan yang kalau itu kita langar akan menimbulkan seperti suatu *bala'* atau bencana, karena kembali lagi *dawuh* atau perkataan seorang '*alim ulama*' atau orang yang alim itu do'anya *mustajab* atau terkabul, jadi kalau disuruh untuk tidak melakukan maka sudah pasti dilaksanakan.<sup>15</sup>

Berbeda dengan pendapat Bapak A.MH yang beranggapan bahwa kalau *dharurat* atau terdesak tidak apa-apa untuk menyembelih sapi. Beliau berpendapat bahwa tidak masalah, karena

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muhlasin pada tanggal 19 Januari 2023.

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Ma'sum pada tanggal 3 Februari 2023.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar Husain pada tanggal 15 Januari 2023.

dalam kenyataan orang diluar warga NU tetap menjalankan penyembelihan sapi pada hari besar Islam, contohnya qurban, nikahan, dan sebagainya tidak apa-apa, tetap sah. Bilamana warga NU menyembelih atas izin Allah juga tidak apa-apa, yang penting jangan menantang dengan apa yang sudah menjadi istiadat di Kabupaten Kudus khususnya wilayah barat. Tapi misal *dharurot* atau terdesak misal punya hewan ternak sapi tiba-tiba mau mati dan disembelih tidak apa-apa dari pada *mubadzir* atau terbuang percuma mending dimanfaatkan, ini merupakan pendapat beliau, yang bukan berarti menentang apa yang menjadi ucapannya Sunan Kudus tapi memanfaatkan. Contoh kasusnya ketika sapi sakit dijual tidak laku, kalau disembelih terus dagingnya dijual menjadi bermanfaat daripada dibiarkan mati.<sup>16</sup>

Berikut data qurban setiap masjid yang ada di Desa Peganjaran Bae Kudus:

**Data Qurban Masjid Jami’ Raudlatul Muttaqin Dukuh Gedang Sewu:**

| No  | Tahun | Kerbau | Kambing |
|-----|-------|--------|---------|
| 1.  | 2013  | 4 ekor | 9 ekor  |
| 2.  | 2014  | 4 ekor | 10 ekor |
| 3.  | 2015  | 4 ekor | 7 ekor  |
| 4.  | 2016  | 5 ekor | 15 ekor |
| 5.  | 2017  | 4 ekor | 17 ekor |
| 6.  | 2018  | 5 ekor | 15 ekor |
| 7.  | 2019  | 6 ekor | 27 ekor |
| 8.  | 2020  | 6 ekor | 20 ekor |
| 9.  | 2021  | 6 ekor | 28 ekor |
| 10. | 2022  | 5 ekor | 15 ekor |

**Data Qurban Masjid Jami’ Darus Salam Dukuh Dlingo:**

| No | Tahun | Kerbau | Kambing |
|----|-------|--------|---------|
| 1. | 2018  | 6 ekor | 26 ekor |
| 2. | 2019  | 5 ekor | 14 ekor |
| 3. | 2020  | 6 ekor | 28 ekor |
| 4. | 2021  | 7 ekor | 19 ekor |
| 5. | 2022  | 7 ekor | 23 ekor |

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muhlasin pada tanggal 19 Januari 2023.

**Data Qurban Masjid Jami' An-Nuur Dukuh Jatisari:<sup>17</sup>**

| No. | Tahun | Kerbau | Kambing |
|-----|-------|--------|---------|
| 1.  | 2015  | 3 ekor | 9 ekor  |
| 2.  | 2016  | 3 ekor | 15 ekor |
| 3.  | 2017  | 4 ekor | 17 ekor |
| 4.  | 2018  | 6 ekor | 14 ekor |
| 5.  | 2019  | 4 ekor | 16 ekor |
| 6.  | 2020  | 4 ekor | 11 ekor |
| 7.  | 2021  | 6 ekor | 26 ekor |
| 8.  | 2022  | 6 ekor | 21 ekor |

**C. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Penjualan Sapi Untuk Qurban**

Masyarakat di Kota Kudus mayoritas memeluk agama Islam, tak terlepas dari peranan salah satu Walisongo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yaitu Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shodiq yang merupakan putra dari Sunan Ngudung, pendekatan dakwah yang dicoba para orang tua penyebar Islam pada akhir era ke- 15 serta awal era ke- 16 ialah memakai pendekatan yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَحَدِّثْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
 أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Yang artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.<sup>18</sup>

Toleransi lain yang dibesarkan Sunan Kudus, merupakan terdapatnya pantangan warga Kudus kulon ataupun Kudus barat menyembelih sapi yang sampai saat ini sedang dipertahankan, dalam aspek asal usul mitos ini berasal sebab pada dikala itu warga Bersih yang mempunyai adat Jawa bermotif Hindu, di mana adat Hindu memiliki keyakinan serta mensakralkan lembu selaku binatang yang bersih, buat menarik belas kasih setelah itu Sunan Kudus menambatkan sapi di depan masjid, bagi narasi Sunan Bersih pula tidak menyantap daging lembu yang membuat setelah itu para pengikut serta murid- muridnya menjajaki jejak dia, sampai

<sup>17</sup>Hasil wawancara takmir masjid Desa Peganjaran 20 Januari 2023.

<sup>18</sup>Qur'an dan terjemahan surat An-Nahl ayat 125.

kesimpulannya tersadar suatu adat- istiadat buat tidak memotong fauna lembu selaku wujud hidmat serta apresiasi kepada warga Hindu. Mitos itu sedang dipercayai serta dipegang konsisten oleh warga Kudus, apalagi dalam melaksanakan pemotongan binatang qurban memakai binatang kerbau bukan lembu sebab agama mereka, bila terdapat orang Kudus Kulon melanggar adat- istiadat itu hingga hendak memperoleh batang ataupun musibah.<sup>19</sup>

Kearifan lokal yang dibentuk Sunan Kudus, yang tidak lain merupakan dalam rencana menciptakan warga multikultural supaya bisa hidup bersama dengan cara rukun, transformasi ruang serta durasi bisa jadi jadi cara dinamisasi yang bisa meretakkan situs sejarah. Namun tidak untuk warga Kudus walaupun beliau hadapi perubahan dalam bermacam wujudnya, kejadian Menara serta sapi, bisa jadi tidak memiliki hubungan dengan perubahan zaman sekarang, tetapi di balik simbol itu terdapat arti yang tersirat, ialah antusias pemahaman multikulturalisme serta keterbukaan. Pemahaman ini pula yang jadi karena kehidupan sosial di kawasan Kudus terbebas dari seluruh wujud pertikaian yang mengatasnamakan kebutuhan apapun. Warga Kudus juga sampai saat ini masih terus menggenggam konsisten bermacam adat- istiadat yang sudah dibentuk oleh Sunan Kudus serta seluruh wujud adat-istiadat penghargaan yang berhubungan dengan ia.<sup>20</sup>

Dengan adanya kebijaksanaan dakwah serta upaya mendekati warga buat menyelami dan menguasai keinginan apa yang diinginkan oleh masyarakat, beliau juga merupakan sosok yang tegas dalam mensyiarkan agama Islam. Syekh Ja'far Shodiq banyak memanfaatkan jalur seni dan budaya beserta teknologi terapan yang bersifat tepat guna yang dibutuhkan masyarakat, salah satu diantaranya yakni melengkapi alat pertukangan yang berkaitan dengan koreksi teknik membuat keris pusaka, kerajinan emas, cerdas besi serta pastinya pertukangan, kelihatannya pula membagikan akibat dalam arsitektur yang bertumbuh di tangan warga Kudus serta sekelilingnya.<sup>21</sup>

Kombinasi komponen Islam dengan komponen lokal yang dicoba Syekh Ja'far Shodiq nampak pula pada narasi legenda yang menyangkutkan figur Sunan Bersih dengan terdapatnya pelarangan

---

<sup>19</sup>Dandung Budi Yuwono, *Konstruksi Sosial Atas Warisan Budaya Sunan Kudus*, Jurnal SMART, Vol 3, No. 1, 2017, 109.

<sup>20</sup>Dandung Budi Yuwono, *Konstruksi Sosial Atas Warisan Budaya Sunan Kudus*, Jurnal SMART, Vol 3, No. 1, 2017, 110.

<sup>21</sup>Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo*, (Jakarta: Pustaka IIMan, 2012), 286.

warga buat memotong serta menyantap daging sapi, yang merupakan hewan mulia dan dihormati oleh orang-orang yang beragama Hindu.

Dikisahkan suatu ketika Sunan Kudus baru sampai di Daerah Kudus mencari tempat untuk berdakwah lalu tersesat didaerah lembah hutan belantara dan kehilangan arah, lalu bertemu dengan rombongan sapi yang sedang berjalan beliauapun mengikuti sapi dan berjalan sampai ke daerah desa, akhirnya Sunan Kudus melarang menyembelih sapi, karena merasa berhutang budi dengan hewan sapi.<sup>22</sup>

Ibadah qurban atau ada hajat seperti pernikahan, khitan dan lain sebagainya masyarakat kota Kudus mewanti-wanti untuk tidak menyembelih sapi melainkan diganti dengan hewan kerbau, demikianlah sampai dikala ini di wilayah Kudus Barat tidak ditemui warga yang menjual masakan atau hewan sembelihan qurban berupa sapi, dengan alasan tidak berani melanggar ajaran sunan Kudus.

Pemakaian pendekatan sosiologi dalam penelitian Hukum Islam bermanfaat buat menguasai dengan cara lebih mendalam tanda-tanda sosial yang berhubungan dengan Hukum Islam, alhasil bisa menolong dalam menguasai dinamika Hukum Islam<sup>23</sup>

Hadits nabi dari Jabir ia berkata, ” *Kami melaksanakan haji Tamattu' bersama Nabi SAW maka kami menyembelih sapi untuk tujuh orang berkongsi dalam hal ini.* ” (HR. Nasa’i).<sup>24</sup>

Hadits lain di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan unta dan sapi itu memadai untuk tujuh orang, dari Jabir ia berkata, ” *Kami berkorban di Hudaibiyah bersana Nabi saw, seekor unta itu sebagai kurban untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang.* ” (Ibn Majah)<sup>25</sup>

Menurut Hadits diatas Hukum asal penyembelihan sapi adalah *mubah* atau boleh, namun terkait adanya tradisi larangan penyembelihan sapi dimasyarakat kota Kudus merupakan murni bentuk toleransi antar umat beragama terutama antar umat Islam dan umat Hindu.

Hukum Islam mengakui adanya adat sebagai suatu sumber hukum karena adanya kenyataan bahwa adat istiadat atau suatu kebiasaan dapat menjadi sumber aturan dalam masyarakat, hukum

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Ma'sum pada tanggal 3 februari 2023.

<sup>23</sup>M Rasyid Ridla, “*Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)*”, Jurnal Ahkam, Vol. 2, No. 12, 2012, 303.

<sup>24</sup>Jayusman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif, Jurnal Al-Adalah*, Vol 10, No. 4, 2012, 443.

<sup>25</sup>Jayusman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif, Jurnal Al-Adalah*, Vol 10, No. 4, 2012, 443.

adat menjadi sumber hukum tidak tertulis namun membaur dengan masyarakat serta banyak dilaksanakan. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak aturan atau kebiasaan yang secara turun menurun diwariskan dari generasi ke generasi, dan masih dipertahankan sampai sekarang. Mengenai adanya tradisi larangan penyembelihan sapi di Kota Kudus baik di dalam Al-Qur'an ataupun Hadits memang tidak ditemukan, maka ulama' dan para tokoh agama sepakat bahwa tradisi larangan penyembelihan sapi di Kota Kudus dapat dihukumi sebagai *Urf* atau hukum adat.<sup>26</sup>

Dengan demikian secara normatif, pelarangan peyembelihan sapi dalam sosiologi hukum Islam dapat disimpulkan beberapa prinsip yang harus difahami antara lain:

1. Tidak dengan mudah menghukumi antara yang halal dan yang haram, karena syariat Islam menghendaki umat Islam agar taat atas apa yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik segi *ibadah* maupun *mu'amalah*.
2. Fokus kepada kemaslahatan umat, dengan adanya sosiologi Hukum Islam perubahan sosial yang terjadi harus memperhatikan kebaikan dalam bermasyarakat serta dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman.
3. Terkait adanya tradisi larangan penyembelihan sapi khususnya di Kota Kudus, dalam padangan sosial dan hukum Islam lebih baik dipahami sebagai toleransi antar umat beragama dan sebagai bagian dari *mu'amalah* dan bukan masalah dalam beribadah.
4. Menomor satukan toleransi serta bersikap dengan baik terkait adanya transformasi yang berlangsung di warga, dengan senantiasa berpedoman teguh pada Hukum Islam, karena kedua hal tersebut menjadi jembatan agar tewujudnya masyarakat yang damai dan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muhlasin pada tanggal 19 Januari 2023.